



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 1 dari 21
No. Dokumen :

Pengantar

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*GCG*) di PT BPR Mitradana Madani pada tahun 2019 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (*GCG*) di PT BPR Mitradana Madani menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2019 yang mencakup:

- ✓ *Governance Structure* atau struktur Tata Kelola;
- ✓ *Governance Process* atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola; dan
- ✓ *Governance Outcome* atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metoda *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan-laporan dan bukti-bukti dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT BPR Mitradana Madani terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (*GCG*), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Medan, 28 Mei 2020



Adnin Sukri Nasution
Direktur Utama

Rezki Atika Hasibuan
Direktur



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 2 dari 21
No. Dokumen :

Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2019

1. STRUKTUR TATA KELOLA BPR (GOVERNANCE STRUCTURE)

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh mayoritas BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan (jumlah) dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang "memadai" dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Mitradana Madani sudah sepenuhnya memenuhi "persyaratan minimum" sesuai dengan ketentuan tentang Tata Kelola BPR, khususnya untuk ketentuan yang berkaitan dengan jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota Dewan Komisaris. Hingga posisi 31 Desember 2019, telah terpenuhi sebanyak 2 (dua) orang anggota Direksi dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Terkait dengan Struktur Tata Kelola BPR, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR untuk sementara hanya terbatas dilaksanakan dengan pembentukan "fungsi-fungsi" kerja tanpa membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris, seperti: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang hanya diwajibkan untuk BPR dengan modal inti diatas Rp 80 milyar, atau membentuk satuan-satuan kerja dibawah Direksi yang khusus diwajibkan untuk BPR yang memiliki modal inti sekurang-kurangnya Rp 50 milyar.

Dengan demikian itu, maka Struktur Tata Kelola PT BPR Mitradana Madani sebagai BPR KU-1 berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Fungsi Audit Internal



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 3 dari 21
No. Dokumen :

2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Dalam tahun 2019, PT BPR Mitradana Madani telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan beberapa keputusan penting/strategis yang dihasilkan, sebagai berikut:

- a) Menyetujui dan menerima Laporan Keuangan BPR Tahun Buku 2018 yang diajukan oleh Direksi, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dalam upaya pencapaian Kinerja BPR;
- b) Menyetujui Rencana Bisnis BPR (RBB) Tahun buku 2019;
- c) Menyetujui pengalihan saham sebagai berikut:
 - Drs. Ganda Sirmarmata mengalihkan sahamnya kepada Hj. Nelly Nurlely sebanyak 40.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 20.000.000,-
 - Husin Hutabarat mengalihkan sahamnya kepada Hj. Nelly Nurlely sebanyak 6.250 lembar saham dengan nilai nominal Rp 3.125.000,-
- d) Menyetujui dan mengangkat Komisaris Utama dan Komisaris;
- e) Menyetujui penyesuaian gaji/honor Komisaris dan Direksi;
- f) Menyetujui remunerasi dan tunjangan Pengurus;
- g) Menyetujui pembelian tanah yang sebelumnya dianggarkan Rp 1,5M menjadi maksimal Rp 3,5M, dengan mempertimbangkan pemenuhan modal inti telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan OJK;
- h) Menyetujui dan memutuskan penunjukan KAP Katio dan Rekan untuk pemeriksaan Tahun Buku 2019;
- i) Menyetujui HB pinjaman sebanyak 8 (delapan) orang debitur dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 34.732.827,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- j) Menyetujui penghapusan aset tetap yang bernilai Rp 1;
- k) Menyetujui meningkatkan modal setor dari Rp 11.565.000.000 menjadi Rp 11.765.000.000;
- l) Menyetujui mengambil alih tanggungjawab atas penerimaan fee oleh pengurus.
- m) Menyetujui penjualan aset berupa kendaraan roda 4 (empat) Merk Suzuki Ertiga dengan nominal penjualan Rp 130.000.000;
- n) Menyetujui tidak mencadangkan biaya insentif untuk pengurus dan karyawan.



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 4 dari 21
No. Dokumen :

3. DEWAN KOMISARIS

Jumlah, Komposisi, dan Independensi

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Mitradana Madani sesuai dengan Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

N a m a	J a b a t a n	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
		Nomor Surat OJK/BI	Tanggal
Erwin Abubakar	Komisaris Utama	No. S-8/KR.0511/2017	06 Januari 2017
Nelly Nurlely	Komisaris	No. S-8/KR.0511/2017	06 Januari 2017

Dengan komposisi seperti tersebut diatas, karena 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris adalah sebagai Pemegang Saham BPR, maka belum ada anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen.

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris PT BPR Mitradana Madani berkewajiban untuk melaksanakannya secara Transparan, Akuntabel, dan Independen. Secara rinci, tugas, wewenang, dan tanggungjawab Dewan Komisaris yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi;
- Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 5 dari 21
No. Dokumen :

- e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggungjawab dari Direksi atas tugas pengurusan BPR;
- f) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil (temuan) audit dan rekomendasi dari Pejabat Fungsi Audit Internal, dan hasil pemeriksaan dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya;
- g) Dalam situasi dan kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS*) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*RUPSLB*) sesuai AD/ART BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- h) Melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1. Pelanggaran Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan/atau
 - 2. Keadaan atau perkiraan keadaan (berhubungan dengan kegiatan operasional BPR) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

4. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris PT BPR Mitradana Madani telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 8 (delapan) kali dalam format Rapat "Gabungan" yang melibatkan Direksi, dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran Pada Rapat Dewan Komisaris	Persentase Kehadiran
Erwin Abubakar	8	100 %
Nelly Nurlely	8	100 %
Adnin Sukri Nasution	8	100 %
Rezki Atika Hasibuan	8	100 %

(Terlampir Daftar Hadir Rapat Dewan Komisaris & Daftar Hadir Rapat Gabungan)

5. DIREKSI

Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

Jumlah, komposisi, dan Independensi Direksi PT Mitradana Madani pada posisi tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 6 dari 21
No. Dokumen :

N a m a	J a b a t a n	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	
		Nomor Surat OJK	Tanggal
Adnin Sukri Nasution	Direktur Utama	No. S-339/KR.0511/2018	11 Desember 2018
Rezki Atika Hasibuan	Direktur	No. S-339/KR.0511/2018	11 Desember 2018

Direksi PT BPR Mitradana Madani merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri BPR lebih dari 8 (delapan) tahun dan telah lulus dalam ujian sertifikasi kompetensi Direksi BPR (CERTIF) dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang telah tercatat dalam system administrasi Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.

Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan/atau perusahaan lainnya. Meskipun dimungkinkan untuk aktif menjadi pengurus Asosiasi BPR (Perbarindo) sesuai Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, namun pada saat ini dengan pertimbangan agar dapat lebih fokus kepada pelaksanaan tugasnya sebagai Direksi BPR, maka Direksi PT BPR Mitradana Madani tidak ada yang aktif sebagai pengurus Asosiasi BPR.

Direksi PT BPR Mitradana Madani tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

Direksi PT BPR Mitradana Madani telah membuat Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan kepemilikan saham di BPR, dan/atau tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

Jumlah, komposisi, Independensi, kompetensi, dan integritas dari Direksi PT BPR Mitradana Madani sudah sepenuhnya memenuhi persyaratan "kebutuhan minimal" untuk kegiatan operasional BPR dan belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang, dan tidak lebih sedikit daripada jumlah anggota Dewan Komisaris;
2. Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/propinsi yang sama dengan lokasi Kantor BPR;
3. Anggota Direksi telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan, termasuk sebagai Pejabat Eksekutif BPR;
4. Tidak ada seorangpun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi dan tugas Direksi;



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 7 dari 21
No. Dokumen :

5. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015;
6. Telah lulus dari proses Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PT BPR Mitradana Madani bertanggungjawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, dalam tahun 2018 Direksi PT BPR Mitradana Madani telah mengerjakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional, konservatif dan independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Merealisasikan pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (*GCG*) yang “baik dan sehat” pada seluruh jenjang organisasi BPR;
- c) Menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Audit Intern, (sudah dilakukan tgl 15 Mei 2018);
- d) Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain;
- e) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (apabila diperlukan) sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar BPR;
- f) Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lain. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk *action plan* dengan tenggang waktu (*deadline*) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya pada kesempatan pertama dilaporkan kepada seluruh *stakeholders* terkait;



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 8 dari 21
No. Dokumen :

- g) Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, kepada Dewan Komisaris dalam rangka efektivitas “Pengawasan Aktif Pengurus” sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR;
- h) Menyampaikan kebijakan BPR yang “bersifat strategis” dalam bidang Kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR;
- i) Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan BPR kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Pendidikan & Pengembangan Kualitas SDM Direksi

Direksi PT BPR Mitradana Madani telah menjalankan proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di BPR.

Sepanjang tahun 2019, kegiatan training, seminar, dan workshop yang telah diikuti oleh Direksi PT BPR Mitradana Madani adalah sebagai berikut:

1. Workshop Forkom BPR ANS Group tanggal 09, 10 dan 11 Januari 2019 di Hotel Neo Awana Yogyakarta;
2. On The Job Training “Kredit Kartini Mandiri” bulan Februari 2019 di Kantor PT. BPR Wahana Sentra Artha;
3. Undangan Recycling BPR/BPRS Semester I Tahun 2019 tanggal 20, 21 dan 22 Februari 2019 di Mikie Holiday Resort & Hotel Berastagi;
4. Pelatihan Implementasi Manajemen Resiko Lanjutan Bagi BPR tanggal 02 dan 03 Mei 2019 di Le Polonia Hotel Medan;
5. Undangan Recycling BPR/BPRS Semester II Tahun 2019 tanggal 28 dan 29 Nopember 2019 di Four Points Hotel Kota Medan;

6. RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, Direksi PT BPR Mitradana Madani telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 8 (delapan) kali yang diselenggarakan dalam format “Rapat Bersama” dengan Dewan Komisaris dengan jumlah tingkat kehadiran sebagai berikut:



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 9 dari 21
No. Dokumen :

Nama Peserta Rapat	Jumlah Kehadiran Pada Rapat Dewan Komisaris	Persentase Kehadiran
Erwin Abubakar	8	100 %
Nelly Nurlely	8	100 %
Adnin Sukri Nasution	8	100 %
Rezki Atika Hasibuan	8	100 %

7. PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BPR

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 Pasal 51 dan 52, PT BPR Mitradana Madani telah menunjuk seorang anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sehubungan dengan jumlah modal inti BPR yang kurang dari Rp 50 milyar, Direksi cukup menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan. *Pejabat Eeksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan telah diangkat pada tanggal 15 Mei 2018.*

Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan langkah-langkah dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan, antara lain dengan:

- a) Memastikan bahwa seluruh Unit Kerja di BPR memiliki pedoman kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi BPR;
- b) Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui Surat Edaran Direksi BPR, atau secara langsung dengan melakukan tatap muka dan/atau mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang dan Kantor Kas (kalau ada);
- c) Melakukan pemantauan secara konsisten terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan proses pemberian kredit untuk nasabah besar yang akan berdampak signifikan terhadap usaha BPR;
- d) Melakukan *review* (kaji ulang) terhadap rancangan kebijakan internal BPR yang akan diterbitkan untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang telah dibuat BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, misalnya yang berkaitan dengan komitmen Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
- f) Memantau kewajiban penyampaian laporan BPR sesuai ketentuan, misalnya kewajiban Laporan Keuangan Tahunan BPR, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan lain-lain.



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 10 dari 21
No. Dokumen :

8. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPR

Laporan tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR ini merupakan bagian dari kewajiban sebagaimana pada Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, PT BPR Mitradana Madani sesuai dengan jumlah modal intinya, hanya diwajibkan untuk menerapkan 3 (tiga) jenis risiko yaitu: Risiko Operasional, Risiko Kredit, dan Risiko Kepatuhan.

9. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Secara umum mekanisme audit internal pada PT BPR Mitradana Madani dirancang dan dilaksanakan berdasarkan *internal control framework* yang mencakup aspek-aspek seperti pengendalian risiko, aktivitas, informasi, dan pemantauan. Secara reguler, Fungsi Audit Internal melakukan pemeriksaan yang bersifat ex-post terhadap seluruh unit kerja BPR.

Dalam tahun 2019, Pejabat Eksekutif Audit Intern (yang ditunjuk dan diangkat 15 Mei 2018) telah melaksanakan beberapa tugasnya, antara lain:

- Memeriksa voucher harian
- Memeriksa berkas kredit
- Memeriksa jaminan kredit
- Memeriksa rekening rupa-rupa aktiva dan pasiva

10. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, sesuai dalam Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

- ✓ Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- ✓ Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
- ✓ Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Interen melalui Dewan Komisaris.



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 11 dari 21
No. Dokumen :

11. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PT BPR Mitradana Madani telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait atau *related party* maupun kepada debitur besar atau debitur inti (*large exposure*), dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Sesuai dengan kriteria dan kebijakan yang ada, baki debit total penyediaan dana kepada pihak-pihak tersebut diatas pada posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (Ribuan Rp)
Kepada Pihak Terkait	9	1.670.974
Kepada Debitur Inti:		
- Individu	25	5.472.822
- Kelompok	-	-

Penyediaan Dana kepada Pengurus BPR

Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana tersebut diatas juga diberikan kepada Pengurus PT BPR Mitradana Madani yang baki debit pinjamannya berdasarkan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama Pengurus	Jabatan	Jumlah Pinjaman
Erwin Abubakar	Komisaris Utama	Rp. 3.600.000
Hj Nelly Nurlely	Komisaris	Rp. 260.000.000
Adnin Sukri Nasution	Direktur Utama	Rp. 291.666.666
Rezki Atika Hasibuan	Direktur	Rp. 157.249.994

12. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, maka Manajemen PT BPR Mitradana Madani telah menyusun dan mengesahkan kebijakan intern yang mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan serta pengungkapan benturan kepentingan berkaitan dengan segala aktivitas dan transaksi keuangan yang melibatkan kepentingan pihak terkait, dalam hal ini Pengurus BPR dan/atau Pemegang Saham BPR.

Secara keseluruhan, data seluruh aktivitas dan/atau transaksi keuangan yang mempunyai benturan kepentingan di PT BPR Mitradana Madani pada posisi 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 12 dari 21
No. Dokumen :

Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Jangka Waktu
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

13. PERMASALAHAN HUKUM DAN STATUS PENYELESAIAN

Permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT BPR Mitradana Madani beserta status penyelesaiannya hingga posisi tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Perkara	
	Perdata	Pidana
Perkara Selesai (Inkracht)	Nihil	Nihil
Perkara Gugur dan/atau Damai	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut diatas, berikut ini secara ringkas dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

a) Perkara Perdata:

- ✓ Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan secara Litigasi mulai dari tingkat pengadilan pertama hingga Mahkamah Agung adalah sebanyak **Nihil** Perkara.
- ✓ Jumlah Perkara yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebanyak "**NIHIL**" Perkara, dengan rincian:
 - Perselisihan terkait jumlah pelunasan hutang = **Nihil** perkara
 - Perselisihan terkait barang jaminan (kepailitan) = **Nihil** Perkara
 - Perselisihan terkait pihak ketiga (derden verzet) = **Nihil** Perkara
 - Perselisihan Hubungan Industrial = **Nihil** Perkara
 - Perselisihan Tata Usaha Negara = **Nihil** Perkara

b) Perkara Pidana:

Jumlah Perkara Pidana yang ditangani oleh PT BPR Mitradana Madani pada tahun 2019 adalah sebanyak "**NIHIL**" perkara.

14. PENYIMPANGAN INTERNAL, UPAYA PENCEGAHAN & PENYELESAIANNYA

PT BPR Mitradana Madani telah mengembangkan Sistem Pengendalian Internal, padahal sebagai bagian Inheren dari *Internal Control Framework*, sistem pengendalian internal memiliki fungsi yang penting dalam rangka :



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 13 dari 21
No. Dokumen :

a) Pencegahan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam strategi *anti fraud*, langkah-langkah dalam upaya pencegahan atau *prevention* dilakukan dengan:

- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja tentang berbagai modus kejahatan perbankan dan tindak pencegahannya;
- Memperbanyak frekuensi "*surprise audit*" untuk "membunuh niat" dari pihak-pihak tertentu di internal BPR yang karena tugas, wewenang, dan jabatannya, mempunyai kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan/atau *fraud*;

b) Deteksi Dini

Sebagai pilar penting lainnya dalam strategi *anti fraud*, deteksi dini merupakan metoda yang sangat efektif dalam pencegahan *fraud*. Untuk itu, BPR akan mengembangkan *whistle blowing system*, yaitu dengan memberikan kesempatan/akses seluas-luasnya kepada seluruh pegawai pada seluruh jenjang jabatan untuk berperan aktif sebagai *whistle blower agents*, antara lain dengan menyampaikan informasi tentang indikasi penyimpangan/*fraud* melalui telpon, email, sms, dan sarana/media komunikasi lainnya.

c) Identifikasi dan Investigasi

Menindak lanjuti setiap informasi yang dianggap relevan dan signifikan terkait dengan potensi penyimpangan/*fraud* di bidang operasional dan perkreditan dengan cara:

- Mengikuti aliran dana dari nasabah kepada pegawai BPR yang di indikasikan terlibat dalam penggelapan dana nasabah, atau di indikasikan meminta fee untuk pencairan kredit kepada debitur yang bersangkutan;
- Melakukan analisis dan identifikasi terhadap lonjakan NPL di Kantor yang sebelumnya memiliki kinerja baik. Langkah ini untuk memastikan apakah telah terjadi penyimpangan/*fraud*, atau kurangnya kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan Kredit Macet (NPL).
- Melakukan kunjungan lapangan atau *on-site visit* dalam rangka verifikasi informasi yang secara psikologis dapat "membangun efek jera" kepada seluruh pegawai BPR agar tidak melakukan penyimpangan/*fraud*.

d) Tindak Lanjut dan Pelaporan

Manajemen BPR " akan " melakukan tindak lanjut atas seluruh kasus *internal fraud*, baik yang proses penyelesaiannya dilakukan secara internal maupun yang dilakukan melalui proses litigasi (secara hukum) karena kasusnya dianggap telah memenuhi



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 14 dari 21
No. Dokumen :

unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan yang menimbulkan kerugian bagi Bank secara finansial dan reputasi.

Kasus-kasus *internal fraud* yang tindak lanjut penyelesaiannya ditempuh melalui secara yuridis melalui proses litigasi, akan dilaporkan tersendiri pada bagian lain dari Laporan Penerapan Tata Kelola BPR ini.

Secara keseluruhan, tidak ada kasus internal fraud di PT BPR Mitradana Madani pada tahun 2019.

15. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN RASIO GAJI PEGAWAI

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta tentang Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah sesuai data pada biaya Tenaga Kerja / Honorarium di PT BPR Mitradana Madani, total remunerasi yang telah dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Ribuan Rp	Orang	Ribuan Rp
Remunerasi (gaji, honor, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan berbagai fasilitas lain dalam bentuk non natura)	2	216.384	2	354.240
Fasilitas lain dalam bentuk natura, seperti: premi asuransi kesehatan, iuran dana pensiun/ hari tua, tunjangan transportasi, perumahan, dan lain-lain	2	-	2	22.699

Paket remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direktur PT BPR Mitradana Madani pada tahun 2019 dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan, sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun (untuk yang diterima secara tunai)	Direksi	Dewan Komisaris
Diatas Rp 200,00 Juta sd. Rp 299,00 Juta	-	-
Diatas Rp 100,00 Juta sd. Rp 199,00 Juta	2	1
Diatas Rp 50,00 juta sd. Rp. 99,00 juta	-	1

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Berdasarkan data pada posisi 31 Desember 2019, Rasio Gaji tertinggi dan terendah pada PT BPR Mitradana Madani adalah sebagai berikut:

- a) Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah : 2,00 : 1,00
- b) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,23 : 1,00
- c) Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,23 : 1,00



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 15 dari 21
No. Dokumen :

d) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai yang tertinggi : 2,57 : 1,00

16. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (J) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik baik secara nominal maupun penerima dana, hal ini sejalan dengan ketentuan regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan itu, PT BPR Mitradana Madani pada Tahun 2019 belum melaksanakan kegiatan sosial tersebut.

17. RENCANA STRATEGIS BPR

PT BPR Mitradana Madani telah menyusun Rencana Strategis BPR periode 2019-2024 namun “terbatas” dalam beberapa aspek, mengingat sesuai SE OJK, Penyusunan Rencana Strategis menjadi kewajiban BPR KU-3.

Namun demikian, sesuai amanat dalam pasal 65 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, PT BPR Mitradana Madani telah melakukan penyusunan Rencana Strategis BPR periode 2019–2024 melalui proses diskusi internal dengan menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direktur, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR dan dilaporkan melalui APOLO pada tanggal 15 Desember 2019.

Beberapa isu dalam Rencana Strategis BPR tahun 2019-2023 yang akan menjadi perhatian dalam fokus dalam proses internalisasi nilai-nilai atau *core values*, antara lain:

- Penyempurnaan Visi dan Misi PT BPR Mitradana Madani yang telah disusun secara lebih sederhana, tetapi lebih realistis dan lebih mudah untuk diimplementasikan;
- Penyempurnaan Kode Etik Pegawai sebagai bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari proses implementasi Tata Kelola BPR;
- Penyempurnaan praktek prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principles* dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya dalam strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi persaingan usaha, dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan;
- Pencapaian laba untuk menutupi rugi-rugi tahun lalu;
- Pengadaan mesin EDC;
- Membuka kantor cabang.



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 16 dari 21
No. Dokumen :

Secara garis besar, rencana jangka panjang (*Corporate Plan*) PT BPR Mitradana Madani sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis BPR adalah sebagai berikut:

BIDANG PERKREDITAN:

- Strategi & Kebijakan Pertumbuhan Kredit:
 - ✓ Perluasan basis nasabah atau *customer base* khususnya segmen kredit mikro;
 - ✓ Peningkatan secara selektif portofolio pembiayaan yang prudent;
- Strategi & Kebijakan Pengelolaan Kualitas Kredit:
 - ✓ Penguatan fungsi *control* mulai dari proses *loan appraisal* sampai *loan approval*;
 - ✓ Antisipasi dini dan pencegahan NPL mulai dari kondisi *special mention*;
 - ✓ Percepatan proses penyelesaian Kredit Macet melalui penagihan, restrukturisasi, dan penjualan agunan kredit.

BIDANG PENDANAAN:

- Strategi Komposisi Sumber Dana:
 - ✓ Pengembangan produk tabungan sebagai sumber dana murah;
 - ✓ Penyempurnaan kualitas layanan nasabah melalui *service excellence*;
 - ✓ Pengembangan layanan produk berbasis *e-banking*;

BIDANG OPERASIONAL:

- Penurunan Rasio BOPO melalui:
 - ✓ Peningkatan pengawasan dalam rangka efisiensi biaya operasional BPR;
 - ✓ Penurunan biaya dana atau *cost of fund* melalui perbaikan struktur (komposisi) sumber dana;
 - ✓ Revitalisasi SDM BPR melalui peningkatan produktivitas dan kompetensi;

LIKUIDITAS, PERMODALAN, DAN TINGKAT KESEHATAN BPR:

- Pemenuhan Komitmen Kinerja Keuangan BPR:
 - ✓ Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
 - ✓ Menjaga risiko likuiditas dengan memberbesar portofolio pinjaman bertenor panjang (5 tahun), karena sebagian besar deposito berjangka BPR bertenor 1-3 bulan;
 - ✓ Mempertahankan Tingkat Kesehatan BPR pada level yang "SEHAT" sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 17 dari 21
No. Dokumen :

18. RENCANA BISNIS BPR TAHUN 2020

PT BPR Mitradana Madani telah menyusun Rencana Bisnis BPR tahun 2020 yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2020 dilakukan melalui serangkaian diskusi internal dengan menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR.

Beberapa isu dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2020 yang akan menjadi perhatian dalam fokus dalam proses internalisasi nilai-nilai atau *core values*, antara lain:

- Implementasi Visi dan Misi PT BPR Mitradana Madani yang telah disempurnakan dan disusun secara lebih sederhana, mudah dipahami, realistis, dan lebih mudah untuk dilaksanakan oleh seluruh Pegawai BPR;
- Implementasi Kode Etik Pegawai sebagai bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari proses implementasi Tata Kelola BPR, yang harus tercermin dari perubahan perilaku dan budaya kerja yang lebih baik;
- Implementasi praktek prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principles* dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya dalam hal strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi persaingan usaha, risiko kredit UMKM yang semakin tinggi, dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.

Secara garis besar, Rencana Bisnis Tahun 2020 dari PT BPR Mitradana Madani dapat diuraikan sebagai berikut:

BIDANG PERKREDITAN:

- Kebijakan Pertumbuhan Kredit:
 - ✓ Memperluas basis nasabah (*customer base*) khususnya segmen kredit mikro, karena selama ini peningkatan jumlah penyaluran kredit BPR sebagian besar berasal dari peningkatan plafon kredit debitur lama (*existing customer*), sehingga berdampak pada meningkatnya *average loan size* atau rata-rata kredit per akun, dimana hal ini secara otomatis akan meningkatkan *credit risk*;
 - ✓ Mengembangkan pembiayaan pada sektor perdagangan.
- Kebijakan Pengelolaan Kualitas Kredit:
 - ✓ Meningkatkan fungsi *control* mulai dari proses *loan appraisal* sampai *loan approval* sebagian mekanisme yang terintegrasi. Hasil temuan audit internal atas beberapa kasus NPL menunjukkan bahwa ada *loan appraisal* yang merekomendasikan agar kredit ditolak, tetapi putusan akhirnya justru kredit dicairkan;



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 18 dari 21
No. Dokumen :

- ✓ Mengantisipasi secara dini untuk mencegah terjadinya NPL, yang mulai dari kondisi *special mention* (terlambat bayar < 90 hari), karena hingga saat ini kredit dengan kondisi tersebut masih termasuk "Kolektibilitas Lancar", padahal saat ini sudah ada RPOJK yang "nantinya mewajibkan" BPR untuk mencadangkan PPAP untuk portfolio kredit dalam kondisi tersebut diatas, sehingga langkah-langkah penagihan sudah harus dilakukan secara intensif ketika mulai terjadi tunggakan;
- ✓ Mempercepat proses penyelesaian Kredit Macet melalui penagihan, restrukturisasi, dan penjualan agunan kredit.

BIDANG PENDANAAN:

- Kebijakan Komposisi Sumber Dana:
 - ✓ Mengembangkan produk tabungan seperti: Tabungan Pelajar, sebagai sumber dana murah yang dapat berkontribusi untuk menurunkan *cost of fund* atau biaya dana BPR;
 - ✓ Menyempurnakan kualitas layanan nasabah melalui *service excellence*, agar dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah (*customer satisfaction and customer loyalty*) kepada BPR;

BIDANG OPERASIONAL:

- Menurunkan Rasio BOPO melalui langkah-langkah:
 - ✓ Memperketat mekanisme pengawasan internal untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam kegiatan operasional BPR. Hal ini antara lain dilakukan dengan memperketat pengeluaran dana-dana non operasional;
 - ✓ Menurunkan biaya dana atau *cost of fund* melalui restrukturisasi sumber dana, yaitu dengan upaya meningkatkan proporsi sumber dana murah (tabungan), bernegosiasi dengan deposan besar untuk menurunkan suku bunga deposito, dan mengajukan permohonan penurunan suku bunga linkage program dari Bank Umum, khususnya Bank Umum;
 - ✓ Melakukan Revitalisasi SDM BPR melalui kebijakan peningkatan produktivitas, kompetensi dan ketrampilan, namun dengan mematuhi sepenuhnya koridor dalam Penerapan Tata Kelola BPR. Tentu saja langkah-langkah dalam peningkatan produktivitas, kompetensi dan ketrampilan SDM ini perlu disertai dengan komitmen untuk memperbaiki *merit system* di BPR.

LIKUIDITAS, PERMODALAN, DAN TINGKAT KESEHATAN BPR:

- Memenuhi Komitmen Kinerja Keuangan BPR dengan:



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 19 dari 21
No. Dokumen :

- ✓ Kebijakan Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, PT BPR Mitradana Madani akan memenuhi ketentuan dengan Modal Inti Minimum untuk tenggat waktu 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan ketentuan Modal Inti Minimum sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) dengan tenggat waktu 31 Desember 2024;
- ✓ Menjaga risiko likuiditas dengan memperbesar portfolio pinjaman bertenor panjang (sampai dengan 5 tahun), karena sebagian besar deposito berjangka BPR bertenor 1-3 bulan.;
- ✓ Mempertahankan Tingkat Kesehatan BPR pada level yang "SEHAT" sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan perhitungan internal dengan mengambil posisi tanggal 31 Desember 2018.

PENGEMBANGAN SDM DAN INFRASTRUKTUR:

- Meningkatkan Kualitas SDM BPR dan Infrastruktur Pendukung Operasional melalui:
 - ✓ Proses rekrutmen dan pelatihan melalui program *in-house training* yang berkualitas secara berkesinambungan. Proses ini ditindaklanjuti dengan kebijakan penempatan pegawai yang profesional, bersih dari unsur kolusi dan nepotisme;
 - ✓ Mengoptimalkan jumlah dan komposisi pegawai di seluruh unit kerja BPR dengan berbasis komitmen kerja yang tinggi, pengalaman operasional yang memadai, serta memiliki *mindset* dan *risk awareness* yang sejalan dengan Visi dan Misi BPR;
 - ✓ Menyempurnakan *Core Banking System* agar lebih mendukung kegiatan operasional BPR, mulai dari data processing, information system, decision support system dan IT security, sehingga BPR dapat beroperasi secara lebih aman, produktif, dan efisien.

19. PERLINDUNGAN NASABAH

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 67 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang kewajiban BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau jasa layanan penggunaan data nasabah BPR, hal ini tidak lain adalah dalam rangka pengaturan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang menjadi salah satu tugas pokok dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk itu, PT BPR Mitradana Madani telah memiliki Pedoman dan Kebijakan mengenai Pengaduan Nasabah yang berpedoman kepada:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005, tanggal 20 Januari 2005, mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 20 dari 21
No. Dokumen :

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/24/DPNP/2005, tanggal 18 Juli 2005, mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Pada kesempatan yang sama, telah ditunjuk dan diangkat seorang pegawai yang bertugas sebagai unit khusus yang bertanggungjawab dalam menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan nasabah.

20. HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Perhitungan secara *self assessment* atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada tahun 2019 di PT BPR Mitradana Madani menghasilkan nilai komposit dengan predikat **Sangat Baik**.

Penilaian tersebut diperoleh dari penjumlahan atas *Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome* dari 11 (sebelas) indikator, yaitu:

No.	Kriteria / Indikator	Bobot
01	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15,00%
02	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%
03	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0,00%
04	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%
05	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10,00%
06	Penerapan Fungsi Audit Internal	10,00%
07	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	2,50%
08	Penerapan Manajemen Risiko (termasuk Pengendalian Internal)	10,00%
09	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	7,50%
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG	7,50%
11	Rencana Strategis BPR	7,50%
	Total	100,00%

Nilai Komposit:

< 1,00 < 1,80
≥ 1,80 < 2,60
≥ 2,60 < 3,40
≥ 3,40 < 4,20
≥ 4,20 < 5,00

Predikat:

Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik

PT BPR Mitradana Madani tahun 2019 (terlampir)

Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment Tahun 2019

Printout Kertas Kerja Penilaian Indikator (Excel dari OJK):

1. Penilaian Indikator tanpa Manajemen Risiko
2. Kesimpulan Umum (Nilai Komposit & Analisis)



PT BPR MITRADANA MADANI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2019

Revisi : 00
Tanggal : 28 Mei 2020
Hal : 21 dari 21
No. Dokumen :

Penutup

Disadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT BPR Mitradana Madani ini masih terdapat banyak kekurangan yang sewaktu-waktu perlu disempurnakan, lebih-lebih pada era perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan semakin kompleks, seringkali membutuhkan penyempurnaan terhadap Regulasi, Ketentuan dan Perundang-undangan.

- a) Oleh karenanya, hal-hal yang masih kurang dan/atau belum lengkap disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) ini, dalam kesempatan pertama akan segera kami revisi dan sempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR ini sewaktu-waktu dapat disempurnakan dan/atau direvisi seperlunya oleh Manajemen BPR dengan memperhatikan kebutuhan operasional BPR, sepanjang penyempurnaan/revisi tersebut tidak bertentangan dengan Regulasi dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Ketentuan tentang Tata Kelola BPR;
- c) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR ini sepenuhnya disusun dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, dan Ketentuan Pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, pada tanggal 10 Maret 2016.


Medan, 28 Mei 2020
PT BPR Mitradana Madani
Disusun dan disahkan oleh:


Adnin Sukri Nasution
Direktur Utama




Rezki Atika Hasibuan
Direktur

Disetujui oleh:


Erwin Abubakar
Komisaris Utama


Hj. Nelly Nurlely
Komisaris